



PUTUSAN
Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Handri Mario Bin Harmon Suhengki**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Juli Tahun 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kebon Baru IV No. 14 RT. 04/09, Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Handri Mario Bin Harmon Suhengki ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Supriyadi, dkk dari Posbakummadin Purwakarta yang beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda Kampung Cipeuteuy RT. 011/002, Kelurahan Cilegong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor
70/Pen.Pid/2022/PN.Pwk tanggal 28 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pwk tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pwk tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HANDRI MARIO Bin HARMON SUHENGKI telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANDRI MARIO Bin HARMON SUHENGKI dengan pidana penjara **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kerystal warna putih merupakan narkoba jenis sabu yang dibalut kertas tisu warna putih dengan berat netto 0,7375 gram
 2. 1 (satu) buah hp merk Samsung warna emas;

Dirampas untuk dimusnahkan

 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.Pol: T-4680-AH;

Dirampas untuk Negara
4. Membebankan kepada Terdakwa HANDRI MARIO Bin HARMON SUHENGKI membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Ia Terdakwa **HANDRI MARIO BIN HARMON SUHENGKI** pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Rawa Sari I Perum Munjul Lama RT.35 RW.03 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari tersebut diatas sekira pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di kontrakannya yangt beralamat di Gang Patah Pangupukan Munjuljaya, Terdakwa menghubungi Sdr. Iko (DPO) bertujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Sdr. Iko meminta Terdakwa untuk mentransfer uang dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkotika jenis sabu tersebut, lalu setelah transfer uang dengan jumlah rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Iko lalu tidak lama kemudian tepatnya pukul 12.30 WIB Sdr. Iko mengirimkan peta lokasi dimana Terdakwa bisa mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesannya, tepatnya di sebrang Hotel Permata Cimaung tepatnya di pada sebuah Gang terdapat tiang listrik yang narkotika jenis sabu tersebut ditempel dibawah tiang listrik tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke kontrakannya dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi keluar untuk membayar tagihan televise kabel di daerah munjul sambil membawa narkotika jenis sabu yang telah dibelinya, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal perbuatan Terdakwa menerima, membeli, Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL63DE/ V/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa **HANDRI MARIO BIN HARMON SUHENGKI** pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Rawa Sari I Perum Munjul Lama RT.35 RW.03 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I***, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum waktu tersebut diatas pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 WIB para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Purwakarta sedang melakukan piket di Kantor Polres Purwakarta mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengenai adanya seseorang laki-laki yang menguasai narkotika jenis sabu yang akan melintasi jalan Ipik Gandamanah Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dengan menyebutkan cirri-ciri dari orang yang dilaporkan serta kendaraan yang digunakan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB para saksi sampai ditempat yang disebutkan tadi, kemudian melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa melintasi Jalan Raya Ipik Ganda Manah yang mana cirri-ciri Terdakwa seperti yang dilaporkan, lalu para saksi menghentikan laju kendaraan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibalut kertas tisu yang berisik narkoba jenis sabu dan Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut merupakan miliknya, dan dalam hal perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang lalu setelah dilakukan pemeriksaan tersebut kemudian Anggota Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor Nomor PL63DE/ VI/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 27 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Ia Terdakwa **HANDRI MARIO BIN HARMON SUHENGKI** pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Rawa Sari I Perum Munjul Lama RT.35 RW.03 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan ***setiap penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri***, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari tersebut diatas sekira pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di kontrakkannya yangt beralamat di Gang Patah Pangupukan Munjuljaya, karena pada saat tersebut Terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Iko (DPO) bertujuan untuk memesan narkoba jenis sabu, lalu Sdr. Iko meminta Terdakwa untuk mentransfer uang dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis sabu tersebut, lalu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pwk



setelah transfer uang dengan jumlah rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Iko lalu tidak lama kemudian tepatnya pukul 12.30 WIB Sdr. Iko mengirimkan peta lokasi dimana Terdakwa bisa mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesannya, tepatnya di sebrang Hotel Permata Cimaung tepatnya di pada sebuah Gang terdapat tiang listrik yang narkoba jenis sabu tersebut ditempel dibawah tiang listrik tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke kontrakkannya dantiba sekira pukul 14.00 WIB, setelah tiba dirumah kontrakkannya Terdakwa membuka bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi dengan cara menggunakan alat hisap sabu yang dibuat sendiri oleh terdakwa dari bekas botol air mineral merk Aqua, selanjutnya sabu dimasukan kedalam pipet kaca yang terdapat pada alat hisap tersebut lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu sedotan yang ada pada alat hisap tersebut di hisap seperti orang sedang merokok, bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor Nomor PL63DE/ VI/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 27 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dan urine yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan atas surat dakwaan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi RODAPOT BANJAR NAHOR**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada didalam BAP tingkat penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya I Perum Munjul Lama RT.035/RW.003 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta saksi bersama dengan saksi ISWANTO dan saksi DEDEN SETIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HANDRI MARIO Bin HARMON SUHENGKI karena telah kedapatan menguasai narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa pada awalnya di hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib saksi DEDEN SETIAWAN menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang diduga menguasai narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku dan kendaraan yang digunakannya, yang mana pada saat saksi bersama dengan saksi ISWANTO dan saksi DEDEN SETIAWAN sedang melakukan penyelidikan terduga pelaku terlihat melintas di Jalan Ipik Gandamanah Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi ISWANTO dan saksi DEDEN SETIAWAN mendatangi lokasi yang diinformasikan dan pada saat melintas di Jalan Raya I Perum Munjul Lama RT.035/RW.003 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta saksi melihat terduga pelaku yang ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan dan setelah saksi bersama dengan saksi ISWANTO dan saksi DEDEN SETIAWAN menghampiri terduga pelaku tersebut lalu melakukan interogasi dan diketahui terduga pelaku tersebut adalah Terdakwa HANDRI MARIO Bin HARMON SUHENGKI yang mana pada saat dilakukan pengeledahan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dibalut kertas tissue warna putih.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa diketahui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada sdr. IKO (DPO) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa memesan membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 11.30 Wib dengan cara Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA yang dikirim oleh sdr. IKO (DPO) dan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mendapatkan peta sabu yang telah dipesanya tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. IKO (DPO) untuk dikonsumsi dan narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. IKO (DPO) tersebut sebagian sudah sempat dikonsumsi oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Patah Kampung Pangupukan Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi diketahui bahwa Terdakwa mengakui sudah 5 (lima) kali memesan narkoba jenis sabu dari sdr. IKO (DPO) dengan tujuan untuk dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ISWANTO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada didalam BAP tingkat penyidikan.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya I Perum Munjul Lama RT.035/RW.003 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta saksi bersama dengan saksi RODAPOT BANJAR NAHOR dan saksi DEDED SETIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HANDRI MARIO Bin HARMON SUHENGKI karena telah kedapatan menguasai narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa pada awalnya di hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib saksi DEDED SETIAWAN menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang diduga menguasai narkoba jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku dan kendaraan yang digunakannya, yang mana pada saat saksi bersama dengan saksi RODAPOT BANJAR NAHOR dan saksi DEDED SETIAWAN sedang melakukan penyelidikan terduga pelaku terlihat melintas di Jalan Ipik Gandamanah Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi RODAPOT BANJAR NAHOR dan saksi DEDED SETIAWAN mendatangi lokasi yang diinformasikan dan pada saat melintas di Jalan Raya I Perum Munjul Lama RT.035/RW.003 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta saksi melihat terduga pelaku yang ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan dan setelah saksi bersama dengan saksi RODAPOT BANJAR NAHOR dan saksi DEDED SETIAWAN menghampiri

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terduga pelaku tersebut lalu melakukan interogasi dan diketahui terduga pelaku tersebut adalah Terdakwa HANDRI MARIO Bin HARMON SUHENGKI yang mana pada saat dilakukan pengeledahan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dibalut kertas tissue warna putih.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa diketahui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada sdr. IKO (DPO) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa memesan membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 11.30 Wib dengan cara Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA yang dikirim oleh sdr. IKO (DPO) dan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mendapatkan peta sabu yang telah dipesanya tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. IKO (DPO) untuk dikonsumsi dan narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. IKO (DPO) tersebut sebagian sudah sempat dikonsumsi oleh Terdakwa tepatnya pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Patah Kampung Pangupukan Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi diketahui bahwa Terdakwa mengakui sudah 5 (lima) kali memesan narkotika jenis sabu dari sdr. IKO (DPO) dengan tujuan untuk dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

3. Saksi DEDED SETIAWAN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada didalam BAP tingkat penyidikan.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya I Perum Munjul Lama RT.035/RW.003 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta saksi bersama dengan saksi RODAPOT BANJAR NAHOR dan saksi ISWANTO telah



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HANDRI MARIO Bin HARMON SUHENGKI karena telah kedapatan menguasai narkotika golongan I jenis sabu.

- Bahwa pada awalnya di hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib saksi menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang diduga menguasai narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku dan kendaraan yang digunakanya, yang mana pada saat saksi bersama dengan saksi RODAPOT BANJAR NAHOR dan saksi ISWANTO sedang melakukan penyelidikan terduga pelaku terlihat melintas di Jalan Ipik Gandamanah Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi RODAPOT BANJAR NAHOR dan saksi ISWANTO mendatangi lokasi yang diinformasikan dan pada saat melintas di Jalan Raya I Perum Munjul Lama RT.035/RW.003 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta saksi melihat terduga pelaku yang ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan dan setelah saksi bersama dengan saksi RODAPOT BANJAR NAHOR dan saksi ISWANTO menghampiri terduga pelaku tersebut lalu melakukan interogasi dan diketahui terduga pelaku tersebut adalah Terdakwa HANDRI MARIO Bin HARMON SUHENGKI yang mana pada saat dilakukan penggeledahan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dibalut kertas tissue warna putih.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa diketahui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada sdr. IKO (DPO) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa memesan membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 11.30 Wib dengan cara Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA yang dikirim oleh sdr. IKO (DPO) dan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mendapatkan peta sabu yang telah dipesanya tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. IKO (DPO) untuk dikonsumsi dan narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. IKO (DPO) tersebut sebagian sudah sempat dikonsumsi oleh Terdakwa tepatnya pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Patah Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangupukan Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi diketahui bahwa Terdakwa mengakui sudah 5 (lima) kali memesan narkoba jenis sabu dari sdr. IKO (DPO) dengan tujuan untuk dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya I Perum Munjul Lama RT.035/RW.003 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa telah kedapatan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dibalut kertas tissue warna putih.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap tersebut berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dibalut kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna emas serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.Pol: T-4680-AH.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada sdr. IKO (DPO) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memesan membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 11.30 Wib dengan cara Terdakwa memesan membeli sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna emas milik Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA yang dikirim oleh sdr. IKO (DPO) dan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mengambil dan mendapatkan peta sabu yang telah dipesanya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.Pol: T-4680-AH digunakan oleh Terdakwa.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. IKO (DPO) untuk dikonsumsi dan narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. IKO (DPO) tersebut sebagian sudah sempat dikonsumsi oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr. IKO (DPO) tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Patah Kampung Pangupukan Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan sisa pakai yang sebelumnya sabu sisa pakai tersebut Terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa.
- Bahwa Terakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap sabu atau bong yang Terdakwa buat sendiri dari bekas botol air mineral merk aqua kemudian kristal sabu dimasukan kedalam pipet kaca yang terdapat pada alat hisap sabu atau bong lalu dibakar menggunakan korek api gas dan hasil pembakarannya Terdakwa hisap melalui sedotan yang terdapat bong tersebut.
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa rasakan yaitu mata tidak ngantuk atau tidak bisa tidur dan serasa bersemangat.
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabudari sdr. IKO (DPO) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kerystal warna putih merupakan narkoba jenis sabu yang dibalut kertas tisu warna putih dengan berat netto 0,7375 gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna emas;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.Pol: T-4680-AH;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti, dipersidangan juga telah diperlihatkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Nomor PL63DE/ VI/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya I Perum Munjul Lama RT.035/RW.003 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta oleh karena Terdakwa telah kedapatan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dibalut kertas tissue warna putih;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada sdr. IKO (DPO) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang dipesan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 11.30 Wib kepada sdr. IKO (DPO) dengan cara menghubungi melalui 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna emas milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA yang dikirim oleh sdr. IKO (DPO) dan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mengambil dan mendapatkan peta sabu yang telah dipesannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.Pol: T-4680-AH;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr IKO (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri, dimana sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu Pada Hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Patah Kampung Pangupukan Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan alat hisap sabu atau bong yang Terdakwa buat sendiri dari bekas botol air mineral merk aqua kemudian kristal sabu dimasukan kedalam pipet kaca yang terdapat pada alat hisap sabu atau bong lalu dibakar menggunakan korek api gas dan hasil pembakarannya Terdakwa hisap melalui sedotan yang terdapat bong tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. IKO (DPO) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, dimana Terdakwa dalam hal mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor Nomor PL63DE/ VI/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 27 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dan urine yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa HANDRI MARIO Bin HARMON SUHENGKI, dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa HANDRI MARIO Bin HARMON SUHENGKI yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa METAMFETAMINA adalah termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I No. urut 61.

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diambil pengertian bahwa tidak ada satupun alasan yang membenarkan seseorang untuk dapat menggunakan Narkotika golongan I dalam keadaan apapun, walaupun seseorang membutuhkan Narkotika untuk kepentingan pengobatan maka Undang-undang hanya membenarkan penggunaan Narkotika golongan II atau golongan III dalam jumlah terbatas (vide : pasal 53 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur **“telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** atau tidak, maka dapat dibuktikan dari fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Jum’at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya I Perum Munjul Lama RT.035/RW.003 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta oleh karena Terdakwa telah kedapatan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dibalut kertas tissue warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada sdr. IKO (DPO) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang dipesan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 11.30 Wib kepada sdr. IKO (DPO) dengan cara menghubungi melalui 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna emas milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA yang dikirim oleh sdr. IKO (DPO) dan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mengambil dan mendapatkan peta sabu yang telah dipesannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.Pol: T-4680-AH;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr IKO (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri, dimana sebelumnya terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu Pada Hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Patah Kampung Pangupukan Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan alat hisap sabu atau bong yang Terdakwa buat sendiri dari bekas botol air mineral merk aqua kemudian kristal sabu dimasukan kedalam pipet kaca yang terdapat pada alat hisap sabu atau bong lalu dibakar menggunakan korek api gas dan hasil pembakarannya Terdakwa hisap melalui sedotan yang terdapat bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. IKO (DPO) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, dimana Terdakwa dalam hal mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Nomor PL63DE/ VI/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 27 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dan urine yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Patah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pangupukan Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, dimana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Nomor PL63DE/ VI/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dan urine yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** dalam perkara ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kerystal warna putih merupakan narkotika jenis sabu yang dibalut kertas tisu warna putih dengan berat netto 0,7375 gram dan 1 (satu) buah hp merk Samsung warna emas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.Pol: T-4680-AH yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HANDRI MARIO Bin HARMON SUHENGKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kerystal warna putih merupakan narkoba jenis sabu yang dibalut kertas tisu warna putih dengan berat netto 0,7375 gram
 - 1 (satu) buah hp merk Samsung warna emas;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.Pol: T-4680-AH;

Dirampas untuk Negara

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh kami, Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahroni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

ttd

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Sahroni, S.H., M.H.